



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten tentang Retribusi Daerah, untuk disesuaikan dengan jenis Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK

dan

BUPATI FAKFAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Fakfak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Fakfak.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Fakfak dengan persetujuan bersama Bupati Fakfak.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Fakfak.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi Izin Trayek; dan
 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian Izin untuk Mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat/lantai bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan.

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s.d. 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas 101 M ² s.d. 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas 251 M ² s.d. 500 M ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas 501 M ² s.d. 1.000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas 1.001 M ² s.d. 2.000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas 2.001 M ² s.d. 3.000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3.000 M ²	5,00

b. Koefisien Tingkat Bagunan.

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,00
5.	Bangunan 5 lantai	4,00

c. Koefisien Rencana Penggunaan Bangunan.

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial dan Perumahan	1,00
2.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
3.	Bangunan Pendidikan	1,00
4.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
5.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
6.	Bangunan industri	2,00
7.	Bangunan Khusus	2,50
8.	Bangunan Campuran	2,75
9.	Bangunan Lain-lain	3,00

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap perubahan konstruksi bangunan dengan menambah atau memperluas bangunan yang telah mendapatkan izin mendirikan bangunan, akan dikenakan tarif retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Pemberian Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan izin gangguan.

- (2) Tata cara pemberian Izin Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Tarif berdasarkan Luas Tempat Usaha, Indeks Lokasi, dan Indeks Gangguan.
- (2) Luas Tempat Usaha (LTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3) Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil indeks 1;
 - b. perusahaan dengan tingkat gangguan kecil indeks 2;
 - c. perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeks 3;
 - d. perusahaan dengan tingkat gangguan besar indeks 4;
 - e. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar indeks 5.
- (4) Penetapan Indeks Lokasi (IL) didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. jalan kelas I dengan Indeks 5.
 - b. jalan kelas II dengan indeks 4.
 - c. jalan kelas III dengan indeks 3.
 - d. jalan kelas IV dengan indeks 2.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Masa berlaku izin gangguan ditetapkan 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan masa berlaku izin dimaksud pada ayat (1), harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (4) Perpanjangan masa berlaku Izin Gangguan tanpa perubahan jenis usaha dan/atau luas tempat usaha, dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi semula.
- (5) Perpanjangan masa berlaku Izin Gangguan dengan perubahan jenis usaha dan/atau luas tempat usaha, berlaku ketentuan Izin Gangguan yang baru.

BAB VIII
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis dan kapasitas tempat duduk angkutan penumpang umum.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 18

- (1) Masa berlaku Izin Trayek 5 (lima) tahun.
- (2) Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Nama dan Objek Retribusi

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing, meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); dan
- d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan, ukuran Gross Tonnage (GT) kapal yang digunakan, serta luas usaha budidaya perikanan.

Bagian Ketiga
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 23

- (1) Besarnya Retribusi terutang untuk Usaha Perikanan Tangkap :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditentukan per perusahaan;
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dihitung dengan cara mengalikan produktivitas kapal dengan harga patokan ikan yang berlaku dipasaran dikalikan 1% (satu persen); dan
 - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dihitung dengan cara mengalikan Gross Tonnage (GT) kapal dengan tarif per GT per tahun.
- (2) Besarnya Retribusi terutang untuk Izin Usaha Perikanan Budidaya :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah ditentukan berdasarkan luas areal per perusahaan;
 - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dihitung dengan cara mengalikan Gross Tonnage (GT) kapal dengan tarif per GT per tahun; dan
 - c. Pungutan atas Hasil Perikanan Budidaya dihitung dengan cara mengalikan harga jual seluruh hasil budidaya dengan 1% (satu persen).

Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin

Pasal 24

Masa berlaku Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

1. SIUP untuk Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan; dan
2. SIPI untuk Perikanan Tangkap dan SIKPI untuk Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Fakfak.

BAB XI

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa usaha dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 27

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 28

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penerimaan Retribusi

Pasal 29

Seluruh penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Keenam
Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 43

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan:

1. Peraturan Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Trayek;
3. Peraturan Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan;
4. Peraturan Kabupaten Fakfak Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 1 November 2011

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 4 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
Drs. HUSEIN THOFER
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19602202 198510 1 001**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2011 NOMOR 05

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

**AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerinthannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Cukup jelas

angka 6

Cukup jelas

angka 7

Yang dimaksud dengan Bangunan Khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi contohnya gedung penyimpanan senjata, pabrik/gudang bahan kimia, SPBU dan SPBG.

angka 8

Yang dimaksud dengan Bangunan Campuran adalah bangunan dengan fungsi lebih dari satu. Contohnya rumah dan toko (ruko), rumah dan bengkel.

angka 9

Yang dimaksud dengan Bangunan Lain-lain adalah bangunan yang fungsi dan/atau peruntukannya diluar kategori perumahan, fasilitas umum, pendidikan, kelembagaan/kantor, perdagangan dan jasa, industri, khusus dan campuran.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR 004

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

A. Tarif Dasar menurut klasifikasi konstruksi bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bangunan Permanen | Rp.150.000,- |
| 2. Bangunan Semi Permanen | Rp.100.000,- |
| 3. Bangunan Darurat | Rp. 75.000,- |

B. Besarnya retribusi terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi Terutang = Tarif Dasar kali Koefisien Luas Bangunan kali Koefisien
Tingkat Bangunan kali Koefisien Rencana Penggunaan Bangunan

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

1. Tarif dasar retribusi berdasarkan luas ruang tempat usaha ditetapkan sebagai berikut :

a. Luas < 200 M ²	Rp. 200 / M ²
b. Luas 200 M ² s/d 400 M ²	Rp. 300 / M ²
c. Luas 400 M ² s/d 600 M ²	Rp. 400 / M ²
d. Luas 600 M ² s/d 800 M ²	Rp. 500 / M ²
e. Luas 800 M ² s/d 1.000 M ²	Rp. 600 / M ²
f. Luas 1.000 M ² s/d 1.500 M ²	Rp. 700 / M ²
g. Luas 1.500 M ² s/d 2.500 M ²	Rp. 800 / M ²
h. Luas 2.500 M ² s/d 3.500 M ²	Rp. 900 / M ²
i. Luas 3.500 M ² s/d 5.000 M ²	Rp. 1.000 / M ²
j. Luas > 5.000 M ² , kelebihan dihitung	Rp. 1.100 / M ²

2. Kelompok usaha dengan kategori tingkat gangguan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelompok usaha dengan tingkat gangguan sangat kecil adalah sebagai berikut :
- 1) Kios;
 - 2) Angkutan Umum;
 - 3) Rumah Bilyard;
 - 4) Salon Kecantikan;
 - 5) Photo Studio;
 - 6) Foto Copy;
 - 7) Praktek Dokter, Bidan;
 - 8) Penjahit Kain/Pakaian;
 - 9) Wartel, Warnet, Counter Hand Phone;
 - 10) Kerajinan Tangan;

- 11) Usaha Pengolahan Bahan Makanan;
 - 12) Usaha Konveksi, Butik; dan
 - 13) Usaha lainnya yang berdasarkan tinjauan lapangan dikategorikan sebagai usaha dengan tingkat gangguan sangat kecil.
- b. Kelompok usaha dengan tingkat gangguan kecil adalah sebagai berikut :
- 1) Toko, Ruko, Toserba, Mini Market;
 - 2) Warung Makan;
 - 3) Koperasi, Kopermas, Yayasan;
 - 4) Truck Roda 4, Roda 6 dan Roda 8;
 - 5) Penjualan, Pengecer, dan Pangkalan Bahan Bakar Minyak;
 - 6) Penimbunan dan Penjualan Pasir, Kerikil, Batu Belah;
 - 7) Pemangkas Rambut;
 - 8) Losmen, Rumah Sewa/Kost;
 - 9) Rental Komputer, Penyewaan Kaset Video, CD dan DVD dan Rental Play Station;
 - 10) Usaha lainnya yang berdasarkan tinjauan lapangan dikategorikan sebagai usaha dengan tingkat gangguan kecil.
- c. Kelompok usaha dengan tingkat gangguan sedang adalah sebagai berikut :
- 1) Restoran, Rumah Makan;
 - 2) Penggergajian Kayu, Sensor Kayu;
 - 3) Pergudangan, Lokpon;
 - 4) Klinik Bersalin, Balai Pengobatan;
 - 5) Rumah Minum, Bar, Diskotik, Cafe, Pub;
 - 6) CV (Jasa Konstruksi, dan Jasa Konsultasi);
 - 7) Penginapan, Mini Hotel;
 - 8) Truck diatas 10 roda, Alat Berat;
 - 9) Agen Bahan Bakar Minyak/APMS;
 - 10) Konsultasi Hukum, Notaris dan PPAT;
 - 11) Pengepul Ikan/Telur Ikan;
 - 12) Usaha lainnya yang berdasarkan tinjauan lapangan dikategorikan sebagai usaha dengan tingkat gangguan sedang.

d. Kelompok usaha dengan tingkat gangguan besar adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Meubeler;
- 2) Bengkel Mobil, Bengkel Motor, Bengkel Las;
- 3) Industri Makanan;
- 4) Perseroan Terbatas (Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi);
- 5) Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 6) Pengolahan Kayu, Industri Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan;
- 7) Perhotelan;
- 8) Perusahaan Penangkapan Satwa Liar yang tidak dilindungi Undang-Undang;
- 9) Usaha Peternakan, Pangan Asal Ternak;
- 10) SPBU;
- 11) Tambak/Budidaya Ikan;
- 12) Usaha lainnya yang berdasarkan tinjauan lapangan dikategorikan sebagai usaha dengan tingkat gangguan besar.

e. Kelompok usaha dengan tingkat gangguan sangat besar adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Hak Penguasaan Hutan (HPH);
- 2) Usaha Perkebunan, Kehutanan, IHH;
- 3) Usaha Pertambangan Logam, Batu Bara;
- 4) Usaha lainnya yang berdasarkan tinjauan lapangan dikategorikan sebagai usaha dengan tingkat gangguan sangat besar.

3. Besarnya retribusi terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Retribusi Terutang = Tarif Dasar kali Luas Tempat Usaha kali Indeks Lokasi kali Indeks Gangguan.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

a. Pengurusan Izin Trayek Tetap dan Teratur :

No.	Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif (Rp.)
1.	Mobil Penumpang Umum	s.d. 8 tempat duduk	600.000,-
2.	Mobil Bus	9 s.d. 16 tempat duduk	1.200.000,-
3.	Mobil Bus	17 s.d. 24 tempat duduk	1.500.000,-
4.	Mobil Bus	> 24 orang	2.000.000,-

b. Izin Operasi (hanya berlaku untuk Taksi) :

No.	Jenis Angkutan	Tarif (Rp.)
1.	Mobil Sedan	1.100.000,-
2.	Mobil Station/Mini Bus	1.500.000,-

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

A. Untuk Usaha Perikanan Tangkap :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) : Rp.1.500.000,-/perusahaan
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) : 1% x produktivitas kapal x harga patokan ikan
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) : Rp.500.000,-/GT/Tahun

B. Untuk Usaha Perikanan Budidaya :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :
 - 1) Di air tawar dengan luas areal :
 - a. Diatas 0,5 – 2 Ha sebesar = Rp. 300.000,00/perusahaan
 - b. Diatas 2 – 5 Ha sebesar = Rp. 500.000,00/perusahaan
 - c. Diatas 5 – 10 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00/perusahaan
 - d. Diatas 10 Ha sebesar = Rp. 1.500.000,00/perusahaan
 - 2) Di air payau dengan luas areal :
 - a. Ikan Bandeng
 - Diatas 1 – 4 Ha sebesar = Rp. 500.000,00/perusahaan
 - Diatas 4 – 10 Ha sebesar = Rp. 750.000,00/perusahaan
 - Diatas 10 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00/perusahaan
 - b. Udang
 - Diatas 1 – 4 Ha sebesar = Rp. 750.000,00/perusahaan
 - Diatas 4 – 10 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00/perusahaan
 - Diatas 10 Ha sebesar = Rp. 1.250.000,00/perusahaan
 - 3) Di air laut dengan luas areal :
 - a. Mutiara :
 - Diatas 0,5 – 1 Ha sebesar = Rp. 1.000.000,00/perusahaan
 - Diatas 1 Ha sebesar = Rp. 1.500.000,00/perusahaan

b. Rumput Laut, Teripang dan Kerambah :

- Diatas 0,5 – 1 Ha sebesar = Rp. 200.000,00/perusahaan
- Diatas 1 Ha sebesar = Rp. 400.000,00/perusahaan

2. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) = Rp.500.000,00/GT/Tahun
3. Pungutan atas Hasil Perikanan Budidaya = 1% x harga jual seluruh hasil budidaya di lokasi pembudidayaan.

**BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AGUSTHINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002